

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 18 Undang-undang dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Pasal tersebut dapat digunakan sebagai landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi melalui kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang dimaksud adalah Otonomi Daerah yang berarti sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan daerah merupakan bagian meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril maupun materil. “Pembagian daerah integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril maupun materil. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UndangUndang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam 2 sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Pasal tersebut dapat digunakan sebagai landasan yang kuat

bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi melalui kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi yang dimaksud adalah Otonomi Daerah yang berarti sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain: berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, untuk tujuan tersebut Pemerintah Daerah harus memiliki kekuatan untuk menggali potensi sumber-sumber PAD dan Pemerintah harus mentransfer sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan Pemerintah Daerah. Dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan dana yang potensial yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan di dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh pribadi perorangan atau badan yang bersifat memaksa dimana tanpa mendapatkan imbalan langsung dan juga dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan juga digunakan sebesar-besarnya untuk menjalankan roda pemerintahan. Retribusi daerah ialah pungutan yang dilakukan kepada semua masyarakat baik jasa ataupun fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk orang pribadi atau badan. Setiap daerah sudah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah harus lebih mendahulukan kepentingan masyarakat yang senantiasa bekerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah secara bijak. Selain itu, alokasi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus dengan adil dan merata. Ciri utama yang menunjukkan dimana suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan setiap keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus punya kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai setiap penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Menurut laporan realisasi anggaran penerimaan PAD Kota Bandung, pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan sangat penting dan memberikan kontribusi cukup besar yang akan digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah khususnya di Kota Bandung. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah direvisi beberapa kali atas Undang-Undang No.

34 Tahun 2000 dan Undang-Undang No.18 Tahun 1997. Pajak Daerah Kota Bandung sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah yang tinggi tentu akan sangat membantu untuk merealisasikan pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki banyak potensi besar untuk menjadi sumber penerimaan daerah.

Pajak Daerah yang ada di Kota Bandung berkontribusi besar dalam PAD Kota Bandung. Pajak Daerah di Kota Bandung sendiri terdiri atas sembilan bagian pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan, Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Reklame. Masing-masing mata/bagian pajak memberikan kontribusi pendapatan untuk PAD Kota Bandung. Berikut Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019
(dalam Juta)

No	Jenis Pajak	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pajak Hotel	204.149	215.285	274.809	295.385	300.755	314.143
2	Pajak Restoran	142.376	181.868	241.788	278.746	325.361	368.643
3	Pajak Hiburan	41.821	50.449	69.831	85.094	88.856	88.704
4	Pajak Reklame	23.641	18.107	25.653	12.861	23.864	29.493

No	Jenis Pajak	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	PPJ	159.123	178.144	177.358	193.033	201.170	204.101
6	Pajak Parkir	12.150	20.234	29.289	40.725	43.748	45.271
7	Pajak Air Tanah	26.020	30.260	33.686	30.581	33.168	34.960
8	BPHTB	418.787	399.885	440.329	696.097	590.172	511.182
9	PBB	372.793	391.020	418.672	542.682	552.130	558.077
Jumlah		1,400,863	274.923	1.711.417	2.175.209	2.159.229	2.154.579

Sumber: www. Data.bandung.goid (data diolah 2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan yaitu penerimaan pajak daerah Kota Bandung periode 2015-2019 mengalami fluktuatif. Kenaikan penerimaan pajak daerah ini diperoleh pada tahun 2016 dan 2017, sedangkan penurunan penerimaan pajak daerah diperoleh di tahun 2018 dan 2019. Dengan adanya otonomi daerah ini, setiap daerah akan berusaha semaksimal mungkin mencari potensi-potensi yang dimiliki guna dapat dijadikan sumber penerimaan daerah, otonomi daerah akan memunculkan inovasi baru yang sangat memungkinkan terjadinya perubahan di sistem administrasi dan ekonomi suatu daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Dana perimbangan, (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Didalam Undang-Undang tersebut, memperlihatkan adanya upaya yang memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk

mewujudkan otonomi daerah ini, kemampuan keuangan daerah adalah salah satu faktor penting karena terkait azas desentralisasi daerah kabupaten dan kota sebagaimana daerah otonom berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ini berarti pemerintah daerah secara finansial diharuskan bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah masing-masing. Dengan diterapkannya otonomi daerah, setiap daerah akan berupaya maksimal untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki guna untuk dijadikan sumber penerimaan daerah.

Otonomi daerah juga akan memunculkan inovasi terbaru yang memungkinkan terjadinya perubahan sistem administrasi dan ekonomi di suatu daerah agar meningkatkan penerimaan daerahnya. Penyempurnaan Undang-Undang terkait pemerintahan daerah diharapkan menjadi suatu bentuk upaya pemerintah untuk membuat suatu daerah menjadi lebih mandiri serta mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat khususnya dalam membiayai rumah tangganya sendiri.


Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat dijadikan oleh masing-masing daerah guna menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, pasal 6 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai sumber dari (a) Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan (d) Berbagai Pendapatan Asli Daerah yang bersifat sah. Pemerintah Kota Bandung merupakan bagian dari pemegang tanggung jawab atas

kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah yang terus berupaya untuk menunjukkan tingkat kemandirian melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dibawah ini adalah target perkembangan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung dari tahun 2014 sampai 2019 :

Tabel 1.2
Data Target dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2014-2019

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Pencapaian Target (+/-)
2014	Rp1.808.509.055.075	Rp1.716.057.298.378	-Rp92.451.756.697
2015	Rp2.066.246.830.526	Rp1.859.694.643.505	-Rp206.552.187.021
2016	Rp2.767.404.903.364	Rp2.152.755.704.962	-Rp614.649.198.402
2017	Rp3.015.836.590.302	Rp2.578.457.420.885	-Rp437.379.169.417
2018	Rp3.397.309.517.811	Rp2.571.591.786.199	-Rp825.717.731.612
2019	Rp3.252.540.610.057	Rp2.548.258.990.275	-Rp704.281.619.782

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung



Gambar 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2015-2019

Sumber: www.data.bandung.go.id

Berdasarkan tabel 1.2 dan Gambar 1.1 diketahui tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung berfluktuasi namun cenderung meningkat di tahun 2014 hingga dengan 2017, tetapi mengalami penurunan realisasi di tahun 2018 walau tidak terlalu signifikan dan cukup signifikan di tahun 2019. Hal ini memperlihatkan dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2014 sebesar Rp. 1.716.057.298.378, di tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp. 1.859.694.643.505, di tahun 2016 mengalami peningkatan hingga sebesar Rp. 2.152.755.704.962, di tahun 2017 meningkat kembali menjadi Rp. 2.578.457.420.885, pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan realisasi penerimaan yaitu pada tahun 2018 menjadi Rp. 2.571.591.786.199 dan pada tahun 2019 menjadi Rp. 2.548.258.990.275. Diketahui berdasarkan tabel 1.1 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 6 tahun terakhir selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan walaupun di tahun 2019 telah mengalami penurunan target namun realisasi penerimaan masih tidak tercapai, bahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini bisa mengidentifikasikan bahwa dari sumber penerimaan yang berkontribusi terhadap besaran penerimaan PAD juga ikut menurun serta tidak mencapai target yang telah ditetapkan, atau bisa dikarenakan terlalu tingginya target dari Pendapatan Asli Daerah yang sudah ditetapkan juga dikarenakan adanya penetapan target yang tidak sesuai dengan potensinya baik untuk pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan juga berbagai pendapatan asli daerah lainnya yang bersifat sah.

Pengelolaan terhadap sumber PAD yang sudah ada, perlu ditingkatkan lagi dan daerah harus juga selalu kreatif dan inovatif dalam menemukan serta mengembangkan potensi sumber-sumber PAD. Sehingga semakin banyaknya sumber-sumber PAD yang dimiliki, daerah juga akan semakin banyak mempunyai sumber pendapatan yang dipergunakan untuk membangun daerahnya. Sektor pariwisata juga semakin dipersiapkan sebagai sumber ekonomi penghasil devisa pembangunan.


Jawa Barat adalah daerah yang mempunyai potensi di sektor pariwisata yang tinggi dan pajak daerah yang potensinya semakin berkembang dari jaman ke jaman dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan, sehingga dapat menunjang berkembangnya Bisnis Pariwisata diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Jawa Barat juga merupakan salah satu Provinsi yang rata-rata jumlah hotel bintang paling banyak kedua di Indonesia, khususnya Kota Bandung. Adapun pajak hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 35 ayat 1, sebesar 10%.

Mengingat Kota Bandung merupakan salah satu daerah wisata yang cenderung banyak di kunjungi oleh wisatawan lokal maupun internasional. Selain itu kota Bandung juga memiliki jumlah hotelnya paling banyak diantara kab/kota di Provinsi Jawa Barat. Dapat dipastikan untuk dituntut menyediakan berbagai fasilitas yang memuaskan baik sarana maupun prasarana guna mendukung perkembangan daerah yang sesuai dengan predikat daerah yang di sandang

sebagai tuntutan untuk berbagai fasilitas seperti hotel, restoran, tempat SPA, pegelaran seni, aneka hiburan serta fasilitas lain.

Dengan demikian, Kota Bandung merupakan pusat dari rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang dimana hotel, restoran, dan hiburan akan terus berkembang. Sehingga semakin bertambahnya hotel, restoran, dan hiburan di Kota Bandung akan dikenakan pajak sesuai UU. Dengan ini, semakin banyak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Bandung akan mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah yang akan semakin bertambah pula.

Salah satu sumber dalam penerimaan PAD yang sangat potensial yaitu dari sektor pajak. Karena seiring dengan berkembangnya perdagangan dan industri jasa seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan. Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 1997 pajak hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Akan tetapi dengan adanya kebijakan pembaharuan di Undang-Undang, maka dengan disahkannya UU No. 28 tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan dipisahkan menjadi atas pajak yang berdiri sendiri. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 dijelaskan juga bahwa pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Berikut adalah data penerimaan pajak hotel di Kota Bandung periode 2015-2019.



Gambar 1. 2 Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung tahun 2015 -2019
Sumber Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung periode 2015-2019 mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi ada di tahun 2016 yaitu sebesar 27,65%, dan kenaikan terendah ada di tahun 2018 yaitu sebesar 1,82%. Pajak Hotel Kota Bandung terus mengalami peningkatan dan perkembangan pada setiap tahunnya. Peningkatan ini juga didukung dengan adanya sektor pariwisata yang sudah ada di Kota Bandung seperti hotel, restoran, tempat hiburan, serta keanekaragaman senibudaya dan objek wisata. Dari setiap sarana ini, dikenakan pajak kepada setiap penggunaannya. Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang ingin berkunjung dan melakukan aktivitas pariwisata di Kota Bandung maka akan semakin besar pula potensi untuk pendapatan pada sektor pajak.

Selain pajak hotel, penerimaan pajak Daerah Kota Bandung adalah dari pajak restoran. Yang termasuk objek pada pajak restoran adalah penyediaan pelayanan oleh rumah makan, biasanya pelayanan ini meliputi pelayanan

penjualan makanan atau minuman yang akan di konsumsi oleh pembeli. Yang tidak termasuk pajak restoran adalah restoran yang nilai penjualannya ada di bawah Rp. 10.000.0000 per bulan. Sedangkan untuk subjek pajak restoran merupakan orang pribadi maupun badan yang membeli makanan ataupun membeli minuman dari restoran tersebut. Kemudian untuk wajib pajaknya ialah orang pribadi atau suatu badan yang mengusahakan restoran. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 tahun 2011.

Untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Bandung melalui pajak restoran dapat di lihat berdasarkan gambar 1.3. Pajak Restoran Kota Bandung dari tahun 2015 – 2019 terus mengalami peningkatan. Sehingga dampak yang didapatkan oleh Kota Bandung sendiri dalam mengatasi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berhasil.



Gambar 1. 3 Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung tahun 2015 -2019
Sumber Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas memperlihatkan bahwa Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung tahun 2015 -2019 mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan pajak restoran tertinggi diperoleh pada tahun 2015 yaitu sebesar 32,83%, sedangkan peningkatan penerimaan pajak restoran terendah diperoleh pada tahun 2019 yaitu sebesar 13,30%.

Menurut laporan realisasi anggaran penerimaan PAD Kota Bandung, pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting dan memberikan kontribusi cukup besar. Pajak daerah juga akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah khususnya di Kota Bandung. Pendapatan dari pajak daerah yang tinggi akan sangat membantu pemerintah daerah untuk merealisasikan pembangunan daerah. Pajak daerah juga memiliki berbagai potensi untuk menjadi mesin penerimaan daerah, salah satu potensi pajak daerah tersebut yaitu pajak hiburan.


Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan atau pelaku hiburan yang meliputi segala bentuk pertunjukkan, permainan, atau keramaian dalam bentuk apapun, yang dinikmati ataupun yang ditonton oleh setiap orang dengan dipungut biaya, tetapi tidak termasuk untuk penggunaan fasilitas olahraga (Pahala, 2016:297). Dinas Kota Bandung merupakan salah satu pelaksana pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam menggali sumber-sumber pendapatan kota yaitu berupa pajak daerah kota/kabupaten. Pajak hiburan juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan Pemerintah Kota untuk pembiayaan segala bentuk pembangunannya, ketapa tidak Kota Bandung adalah kota wisata yang saat ini terdapat banyaknya tempat hiburan

seperti konser musik, tempat karaoke, mall, klub malam, tempat bioskop, pagelaran seni dan lain sebagainya. Adanya fenomena seperti ini harusnya bisa menjadikan pajak hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Tercatat jumlah wajib Pajak Hiburan yang ada dan terdaftar di Kota Bandung pada tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Bandung Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (+/-)
2014	Rp45.000.000.000	Rp40.730.151.211	-Rp4.269.848.789
2015	Rp60.000.000.000	Rp50.449.101.884	-Rp9.550.898.116
2016	Rp68.000.000.000	Rp69.816.433.368	Rp1.816.433.368
2017	Rp85.000.000.000	Rp85.094.574.308	Rp94.574.308
2018	Rp87.500.000.000	Rp88.856.425.387	Rp1.356.425.387
2019	Rp90.000.000.000	Rp88.704.010.524	Rp1.295.989.476

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung



Gambar 1.4 Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung tahun 2015 -2019

Sumber Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (data diolah 2021)

Berdasarkan Tabel 1.3 dan Gambar 1.4 diketahui bahwa tidak tercapainya target Pajak Hiburan yang ditetapkan oleh BPPD pada tahun 2014, 2015 dan kembali di tahun 2019. Sementara itu diketahui pada tahun 2016 sampai dengan 2018 Realisasi Pajak Hiburan di Kota Bandung telah membaik karena selalu mencapai target yang telah ditetapkan dan selalu meningkat di tiap tahunnya, tetapi kembali mengalami ketidak pencapaian target dan diiringi penurunan realisasi penerimaan pada tahun 2019, dengan target sebesar Rp.90.000.000.000 dan realisasi penerimaan di tahun 2019 sebesar Rp. 88.704.010.524 yang pada tahun sebelumnya yaitu 2018 sebesar Rp. 88.856.425.387.

Hal tersebut berbanding lurus dengan penurunan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada tahun 2019 yang cukup signifikan walaupun telah mengalami penurunan target penerimaan. Adapun target pada tahun sebelumnya 2018 yaitu sebesar Rp. 3.397.309.517.811 dan menurun menjadi sebesar Rp. 3.252.540.610.057 dengan realisasi penerimaan Rp. 2.548.258.990.275 yang pada tahun sebelumnya yaitu 2018 sebesar Rp. 2.571.591.786.199. Dengan tidak tercapainya target maka mengidentifikasi bahwa kembali terdapatnya pengusaha hiburan yang tidak menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, pengelolaan pajak hiburan yang kurang profesional, kurangnya pemasaran tempat-tempat hiburan dan terdapat faktor-faktor penyebab lainnya dalam penurunan realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung.

Dari uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai :**“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2015 – 2019”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Bandung tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan tahun 2015-2019
2. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Bandung tahun 2015-2019

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang akan membahas tentang pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Bandung tahun 2015-2019.
2. Guna melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

3. Sebagai bahan untuk referensi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.